



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SUSILOWATI BINTI MUNTAKO, NIK 3523124103780001, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Lamongan 01 Maret 1978, agama Islam, pendidikan Diploma IV, pekerjaan mengurus rumah tangga, status perkawinan kawin, bertempat tinggal di Desa Jenggolo Permai Blok V-5 RT. 011 RW. 001 Desa Jenggolo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 05 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 26 September 2024 dalam Register Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Tbn., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama:

Nama lengkap : PUTRI PEMBAYUN DEWI
SUSTYONINGRUM;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 3523124102130002;
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat dan tanggal lahir : Tuban 01 Februari 2023/Umur 11 tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan : Pelajar;
Pekerjaan : Belum bekerja;
Alamat domisili : Perum Jenggolo Permai Blok V-5 RT. 011

RW.

001 Desa Jenggolo, Kecamatan Jenu,
Kabupaten Tuban;

Selanjutnya disebut Anak dalam perwalian Pemohon;

Adapun yang menjadi alasan permohonan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak dalam perwalian dengan seorang ayah yang bernama SETYO BUDI SANTOSO BIN EDDY SUNGKONO NIK 3523120703730010 berdasarkan Akta Kematian Nomor 3523-KM-19092017-0010 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Tuban tanggal 25 September 2017;
2. Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon hidup berumah tangga di rumah kediaman bersama dalam keadaan rukun dan harmonis layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama PUTRI PEMBAYUN DEWI SUSTYONINGRUM, perempuan, lahir di Tuban 01 Februari 2013 (umur 11 tahun), beragama Islam, pendidikan tidak/belum sekolah, pekerjaan belum/tidak bekerja, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3523-LU-04032013-0057;
3. Bahwa SETYO BUDI SANTOSO BIN EDDY SUNGKONO NIK 3523120703730010 berdasarkan Akta Kematian Nomor 3523-KM-19092017-0010 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Tuban tanggal 25 September 2017 telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2013 dimakamkan di Desa Jenggolo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban dikarenakan sakit;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak dalam perwalian tersebut memiliki harta sebidang tanah yang didapatkan dari pembagian waris ayah kandungnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 321/Jenggolo dengan luas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) terletak di Perum Jenggolo Permai Blok V-5 RT. 011 RW. 001 Desa Jenggolo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban atas nama SETYO BUDI SANTOSO NIK 3523120703730010;
5. Bahwa saat ini Pemohon bersama anak kandung atau anak dalam perwalian tersebut di atas telah sepakat untuk mengalihkan, menyewakan atau menjaminkan kepada pihak lain atau lembaga atau bank atau menjual harta tersebut di atas, namun PUTRI PEMBAYUN DEWI SUSTYONINGRUM belum dewasa, maka diperlukan penetapan perwalian anak agar Pemohon dapat melakukan penandatanganan surat-surat, dokumen-dokumen, akta-akta serta dapat bertindak melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan anak dalam perwalian tersebut;
6. Bahwa atas harta peninggalan tersebut di atas Pemohon bermaksud agar diberikan ijin bertindak sebagai wali atas anak kandung yang belum dewasa tersebut di atas untuk melakukan peralihan hak atau menjual harta yang didapat dari pembagian waris ayah kandungnya berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 321/Jenggolo dengan luas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) terletak di Perum Jenggolo Permai Blok V-5 RT. 011 RW. 001 Desa Jenggolo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban atas nama SETYO BUDI SANTOSO NIK 3523120703730010;
7. Bahwa oleh karena anak dalam perwalian Pemohon tersebut masih di bawah umur maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak kepada Pengadilan Negeri Tuban agar ditetapkan sebagai wali dari anak bernama PUTRI PEMBAYUN DEWI SUSTYONINGRUM;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tuban dapat segera memeriksa dan menetapkan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (SUSILOWATI BINTI MUNTAKO) untuk bertindak sebagai wali dari anak kandungnya yang belum dewasa bernama PUTRI PEMBAYUN DEWI SUSTYONINGRUM, perempuan, lahir di Tuban 01 Februari 2013 (umur 11 tahun) untuk menandatangani akta atau surat-surat yang berkaitan dengan proses peralihan hak atau menjual, menyewakan dan atau menjaminkan atas harta peninggalan suami Pemohon berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 321/Jenggolo dengan luas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) terletak di Perum Jenggolo Permai Blok V-5 RT. 011 RW. 001 Desa Jenggolo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban atas nama SETYO BUDI SANTOSO NIK 3523120703730010;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

 1. Foto kopi Surat Keterangan Domisili atas nama SUSILOWATI, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
 2. Foto kopi Surat Keterangan Domisili atas nama PUTRI PEMBAYUN DEWI SUSTYONINGRUM, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
 3. Foto kopi KTP atas nama SUSILOWATI, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PUTRI PEMBAYUN DEWI SUSTYONINGRUM, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kematian atas nama SETYO BUDI SANTOSO, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Surat Pernyataan Ahli Waris, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6;
7. Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-7;
8. Foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 321/Jenggolo, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-8;
9. Foto kopi KK atas nama Kepala Keluarga SETYO BUDI SANTOSO,

sesuai dengan aslinya diberi tanda P-9;
Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SRI RAHAYU;
 - Bahwa Saksi kenal dengan dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan suami Pemohon yang bernama SETYO BUDI SANTOSO;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu PUTRI PEMBAYUN DEWI SUSTYONINGRUM, perempuan, lahir di Tuban 01 Februari 2013 (umur 11 tahun);
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut memiliki harta sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 321/Jenggolo dengan luas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) terletak di Perum Jenggolo Permai Blok V-5 RT. 011 RW. 001 Desa Jenggolo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban atas nama SETYO BUDI SANTOSO;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama SETYO BUDI SANTOSO telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2013 dan dimakamkan di Desa Jenggolo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban dikarenakan sakit;
- Bahwa terhadap sebidang tanah tersebut tidak ada yang keberatan untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat diberi ijin untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan anak Pemohon baik untuk biaya perawatan maupun biaya pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama PUTRI PEMBAYUN DEWI SUSTYONINGRUM tersebut belum dewasa maka diperlukan penetapan perwalian dari pengadilan;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi I tersebut Kuasa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi I;

2. Saksi NOVITA EKA PRASTICA;

- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan suami Pemohon yang bernama SETYO BUDI SANTOSO;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu PUTRI PEMBAYUN DEWI SUSTYONINGRUM, perempuan, lahir di Tuban 01 Februari 2013 (umur 11 tahun);
- Bahwa dalam perkawinan tersebut memiliki harta sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 321/Jenggolo dengan luas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) terletak di Perum Jenggolo Permai Blok V-5 RT. 011 RW. 001 Desa Jenggolo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban atas nama SETYO BUDI SANTOSO;
- Bahwa sekarang suami Pemohon telah meninggal dunia;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yang bernama SETYO BUDI SANTOSO telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2013 dan dimakamkan di Desa Jenggolo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban dikarenakan sakit;
- Bahwa terhadap sebidang tanah tersebut tidak ada yang keberatan untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat diberi ijin untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan anak Pemohon baik untuk biaya perawatan maupun biaya pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama PUTRI PEMBAYUN DEWI SUSTYONINGRUM tersebut belum dewasa maka diperlukan penetapan perwalian dari pengadilan;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi II tersebut Kuasa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi II;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-9, dan keterangan Saksi-Saksi, dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Jenggolo Permai Blok V-5 RT. 011 RW. 001 Desa Jenggolo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban;
- Bahwa suami Pemohon bernama SETYO BUDI SANTOSO dan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2013 karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan SETYO BUDI SANTOSO dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu PUTRI PEMBAYUN DEWI SUSTYONINGRUM, perempuan, lahir di Tuban 01 Februari 2013 (umur 11 tahun);
- Bahwa dalam perkawinan tersebut memiliki harta sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 321/Jenggolo dengan luas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) terletak di Perum Jenggolo Permai Blok V-5 RT. 011 RW. 001 Desa Jenggolo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban atas nama SETYO BUDI SANTOSO;
- Bahwa Pemohon akan menjual atau menjaminkan tanah tersebut untuk kebutuhan biaya hidup dan biaya pendidikan anak Pemohon yang bernama PUTRI PEMBAYUN DEWI SUSTYONINGRUM;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama PUTRI PEMBAYUN DEWI SUSTYONINGRUM tersebut belum dewasa atau masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan harus dipertimbangkan, demikian pula dengan Saksi-Saksi yang

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan oleh Pemohon kesemuanya telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban dan Pengadilan Negeri Tuban berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon sebagaimana bukti surat P-1, bukti surat P-2, dan bukti surat P-3 dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama PUTRI PEMBAYUN DEWI SUSTYONINGRUM, lahir di Tuban tanggal 01 Februari 2013 sebagaimana bukti surat P-4 dan keterangan Saksi-Saksi, pada saat ini berusia 11 (sebelas) tahun, yang mana usia 11 (sebelas) tahun adalah belum usia 18 (delapan belas) tahun dan anak Pemohon tersebut belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama SETYO BUDI SANTOSO telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2013 sebagaimana bukti surat P-4 dan dikuatkan keterangan Saksi-Saksi, disebutkan bahwa suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 berupa foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 321/Jenggolo, di mana di dalam bukti surat tersebut dan dikuatkan keterangan Saksi-Saksi, dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut memiliki harta sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 321/Jenggolo dengan luas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) terletak di Perum Jenggolo Permai Blok V-5 RT. 011 RW. 001 Desa Jenggolo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban atas nama SETYO BUDI SANTOSO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 dan dikuatkan keterangan Saksi-Saksi, disebutkan bahwa Pemohon dan anak Pemohon yang bernama PUTRI PEMBAYUN DEWI SUSTYONINGRUM adalah Ahli Waris dari suami Pemohon yang bernama SETYO BUDI SANTOSO yang kini sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana asas Hereditatis Petitisio yang diatur dalam Pasal 834 dan Pasal 835 Kitab Undang-

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa setiap ahli waris berhak melakukan penuntutan hukum untuk memperjuangkan hak warisnya;

Menimbang, bahwa adapun pasal-pasal tersebut di atas pun adalah perwujudan dari asas-asas hukum antara lain:

- Filius Est Nomen Baturae, Sed Haeres Nomen (“anak” adalah nama yang diberikan oleh alam, tetapi “ahli waris” adalah nama yang diberikan oleh hukum);
- Heeres Est Cadem Persona Cum Antecessore (ahli waris sama kedudukannya dengan pendahulunya);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon sebagai Ahli Waris dari suami Pemohon yang bernama SETYO BUDI SANTOSO berhak melakukan perbuatan hukum, sebagaimana bukti surat P-6 tersebut di atas dan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan Pemohon hendak memindahtangankan harta sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 321/Jenggolo dengan luas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) terletak di Perum Jenggolo Permai Blok V-5 RT. 011 RW. 001 Desa Jenggolo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban atas nama SETYO BUDI SANTOSO dengan cara dijual dan atau dijaminkan kepada orang lain dan atau lembaga/instansi yang mana hasil dari penjualan tanah tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan kehidupan dan pendidikan anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa anak Pemohon sekarang ini masih berusia 11 (sebelas) tahun dan sudah barang tentu membutuhkan biaya untuk kehidupannya dan biaya untuk pendidikannya, dan di persidangan Saksi-Saksi telah menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjual dan atau menjaminkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 321/Jenggolo dengan luas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) terletak di Perum Jenggolo Permai Blok V-5 RT. 011 RW. 001 Desa Jenggolo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban atas nama SETYO BUDI SANTOSO tersebut untuk memenuhi kebutuhan anak Pemohon atau dengan kata lain untuk kepentingan anak Pemohon;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Tbn.



Menimbang, bahwa hal tersebut terkendala oleh karena anak Pemohon tersebut masih belum dewasa dan masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun, maka untuk itu Pemohon memerlukan suatu penetapan yang menyatakan anak Pemohon tersebut berada di bawah perwalian Pemohon untuk bertindak guna kepentingan hukum terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 321/Jenggolo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur bahwasanya, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak diatur bahwasanya, keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan anak;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari anak Pemohon ternyata tidak pernah dinyatakan tidak cakap secara hukum untuk melaksanakan hak maupun kekuasaannya selaku orang tua kandung anak Pemohon tersebut, dan Pemohon juga tidak pernah dicabut hak dan kekuasaannya selaku orang tua dari anak Pemohon tersebut, sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, Pemohon berhak dan dapat mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum, dengan limitasi sepanjang anak tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan belum mencapai usia dewasa dan/atau sepanjang Pemohon tidak dicabut hak dan kekuasaannya selaku orang tua dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum dan pembuktian di atas, serta dengan mempertimbangkan bahwasanya substansi materi dari pokok perkara dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ternyata dilandasi oleh suatu kausa yang halal dan tidak bertentangan dengan norma hukum, norma agama maupun norma kesusilaan, Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan Pemohon

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meminta untuk diberi ijin untuk bertindak sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang belum dewasa yang bernama PUTRI PEMBAYUN DEWI SUSTYONINGRUM yang lahir di Tuban pada tanggal 01 Februari 2013, untuk menandatangani akta dan atau surat-surat yang berkaitan dengan proses peralihan hak atau menjual dan atau menjaminkan atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 321/Jenggolo dengan luas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) terletak di Perum Jenggolo Permai Blok V-5 RT. 011 RW. 001 Desa Jenggolo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban atas nama SETYO BUDI SANTOSO, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul terhadap permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-Pasal dalam Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal-Pasal dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon SUSILOWATI BINTI MUNTAKO untuk bertindak sebagai Wali dari anak kandungnya yang belum dewasa yang bernama PUTRI PEMBAYUN DEWI SUSTYONINGRUM yang lahir di Tuban, pada tanggal 01 Februari 2013 untuk menandatangani akta atau surat-surat yang berkaitan dengan proses

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan hak dan atau menjual dan atau menyewakan dan atau menjaminkan atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 321/Jenggolo dengan luas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) terletak di Perum Jenggolo Permai Blok V-5 RT. 011 RW. 001 Desa Jenggolo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban atas nama SETYO BUDI SANTOSO;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 oleh Hakim Tunggal EVI FITRIAWATI, S.H., M.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 208/P/2024/PN Tbn., tanggal 26 September 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti FRIDAININGTYAS PALUPI, S.H., M.H., dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

FRIDAININGTYAS PALUPI, S.H., M.H.

EVI FITRIAWATI, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
ATK	: Rp60.000,00
PNBP	: Rp10.000,00
Materai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
	_____ +
Jumlah	: Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)